

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



BUPATI GARUT

LD. 9

2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GARUT NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- b. bahwa sehubungan adanya perubahan pengaturan bagi objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikecualikan dan adanya penambahan jenis pelayanan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali serta dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
 - c. pelayanan kesehatan yang diberikan bagi penduduk Kabupaten Garut yang tidak termasuk dalam kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jamsostek, Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Jaminan Sosial Lainnya yang sejenis di puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling yang meliputi :
 1. rawat jalan umum;
 2. tindakan medik, yaitu:
 - a) suntikan;
 - b) perawatan luka ringan;
 - c) pemasangan IUD;
 - d) pemasangan implant;
 - e) pencabutan implant;

- f) vasektomi;
 - g) pemeriksaan dalam (toucher); dan
 - h) pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak.
3. pemeriksaan penunjang diagnostik, yaitu:
- a) pemeriksaan air seni (urine):
 - 1) albumin (protein);
 - 2) reduksi;
 - 3) urobilin;
 - 4) bilirubin;
 - 5) sedimen (endapan); dan
 - 6) keasaman (ph).
 - b) pemeriksaan darah (haematologi):
 - 1) haemoglobin (Hb);
 - 2) hitung jasad leukosit;
 - 3) laju endap darah (LED);
 - 4) hitung jumlah leukosit;
 - 5) hitung jumlah eritrosit;
 - 6) hitung jumlah trombosit;
 - 7) waktu pendarahan;
 - 8) waktu pembekuan;
 - 9) pengamatan bentuk (morfologi darah); dan
 - 10) sediaan apus darah tebal (malaria).
 - c) pemeriksaan lain-lain, meliputi pemeriksaan dahak (sputum).
- (4) Bagi penduduk miskin Kabupaten Garut yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, harus memiliki dan menunjukkan identitas.

- (5) Mekanisme pembebasan atau pengecualian Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dikenakan meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana, yang ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
1.	Rawat Jalan yang meliputi pemeriksaan anamnesa, fisik, diagnostik, terapi termasuk obat (tidak termasuk tindakan dan pemeriksaan penunjang diagnostik serta oksigen)	
	a. Umum	Rp. 8.000,-
	b. UGD	Rp. 10.000,-
2.	Rawat Inap satu hari termasuk obat dan bahan habis pakai (tidak termasuk tindakan perawatan, pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen)	Rp. 100.000,-
3.	Pertolongan persalinan dengan tindakan, obat dan bahan habis pakai (tidak termasuk rawat inap, pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen)	
	a. persalinan normal (fisiologis) oleh bidan di Puskesmas Poned	Rp. 300.000,-

1	2	3
4.	b. persalinan normal (fisiologis) oleh bidan di Puskesmas Non Poned	Rp. 250.000,-
	c. persalinan normal (fisiologis) oleh dokter di Puskesmas Poned	Rp. 400.000,-
	d. persalinan normal (fisiologis) oleh dokter di Puskesmas Non Poned	Rp. 350.000,-
	e. persalinan tidak normal (patologis) oleh dokter di Puskesmas Poned	Rp. 500.000,-
	Tarif Tindakan Medik di rawat jalan umum, UGD dan rawat inap termasuk obat, alat dan bahan habis pakai. Tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen. (Observasi lebih dari 6 jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari)	
	a. suntikan	Rp. 5.000,-
	b. pemasangan infus	Rp. 20.000,-
	c. perawatan luka ringan	Rp. 10.000,-
	d. perawatan luka berat	Rp. 20.000,-
	e. jahitan luka sampai dengan 3 (tiga)	Rp. 20.000,-
	f. jahitan luka lebih dari 3 (tiga) per jahit ditambah	Rp. 5.000,-
	g. sayatan (incisi/excisi)	Rp. 20.000,-
	h. ekstraksi kuku kaki/tangan	Rp. 30.000,-
	i. pengangkatan massa (ekstirpasi) dengan jahit sampai 3 (tiga)	Rp. 50.000,-
	j. buka jahitan sampai dengan 3 (tiga)	Rp. 5.000,-
	k. buka jahitan lebih dari 3 (tiga) perjahitan ditambah	Rp. 2.000,-
	l. khitan (sirkumsisi) metode gunting atau cauter	Rp. 150.000,-

1	2	3
	m. pembersihan kotoran telinga/hidung	Rp. 10.000,-
	n. pengangkatan benda asing (corpus alienum)	Rp. 15.000,-
	o. tindik telinga	Rp. 10.000,-
	p. sonde hidung (NGT)	Rp. 40.000,-
	q. bilas lambung	Rp. 15.000,-
	r. kateterisasi kandung kemih	Rp. 30.000,-
	s. lavement	Rp. 20.000,-
	t. resusitasi jantung dan paru (RJP)	Rp. 50.000,-
	u. pemasangan IUD	Rp. 30.000,-
	v. pencabutan IUD	Rp. 30.000,-
	w. pemasangan implant	Rp. 30.000,-
	x. pencabutan implant	Rp. 30.000,-
	y. vasektomi	Rp. 100.000,-
	z. pemeriksaan dalam (toucher)	Rp. 10.000,-
	aa. tampon hidung	Rp. 15.000,-
	bb. pembidaian (pasangan spalk)	Rp. 40.000,-
	cc. penambalan sementara untuk setiap 1 (satu) gigi	Rp. 20.000,-
	dd. penambalan permanen untuk setiap 1 (satu) gigi	Rp. 25.000,-
	ee. perawatan saraf gigi (endodontic)	Rp. 20.000,-
	ff. pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak topical	Rp. 15.000,-
	gg. pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak injeksi	Rp. 20.000,-
	hh. pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa tanpa penyulit	Rp. 25.000,-
	ii. pencabutan untuk setiap 1 gigi dewasa dengan penyulit	Rp. 75.000,-
	jj. pencabutan untuk setiap gigi M3 (ondotectomy)	Rp. 100.000,-
	kk. operculectomy/gingivectomy	Rp. 100.000,-
	ll. alveolectomy	Rp. 100.000,-
	mm. fluoridasi/topical application	Rp. 15.000,-
	nn. pembersihan karang gigi untuk setiap ¼ bagian rahang (8 gigi)	Rp. 25.000,-

[illegible]

1	2	3
	(2) Mikroskopis Sedimen	Rp. 9.000,-
	(3) Urine Kimiawi	
	(a) Keton	Rp. 5.500,-
	(b) Bilirubin	Rp. 5.500,-
	(c) Glukosa	Rp. 7.000,-
	(d) Protein	Rp. 5.500,-
	(e) Urobilinogen	Rp. 5.500,-
	d) Tinja	
	(1) warna, lendir, darah	Rp. 11.000,-
	(2) darah samar	Rp. 25.500,-
	(3) sisa pencernaan	Rp. 11.000,-
	(4) telur cacing	Rp. 14.500,-
	(5) amuba	Rp. 14.500,-
	2) Toksikologi	
	a) Amphetamine	Rp. 25.000,-
	b) THC	Rp. 25.000,-
	c) Morfin	Rp. 25.000,-
	d) Benzodiazepin	Rp. 25.000,-
	e) Methampetamin	Rp. 25.000,-
	f) Barbiture	Rp. 25.000,-
	g) Coccaïn	Rp. 25.000,-
	h) paket screening narkoba	Rp. 115.000,-
	3) Mikrobiologi	
	a) BTA (mycobacterium tuberculosis)	Rp. 12.000,-
	b) BTA (mycobacterium leprae)	Rp. 12.000,-
	c) diplococcus gram negative (neisseria gonorrhoe)	Rp. 11.000,-
	d) mikrofilaria	Rp. 15.500,-
	e) parasit saluran pencernaan	Rp. 11.000,-
	f) jamur permukaan	Rp. 9.000,-
	g) coliform	Rp. 30.000,-
	h) E. Coli	Rp. 30.000,-
	i) salmonella spp	Rp. 60.500,-
	j) syphilis	Rp. 33.000,-
	k) chikungunya	Rp. 176.000,-

1	2	3
	4) Immunologi	
	a) tes kehamilan	Rp. 12.000,-
	b) golongan darah	Rp. 5.000,-
	c) widal	Rp. 20.000,-
	d) VDRL	Rp. 18.000,-
	e) HbsAg	Rp. 27.500,-
	f) anti HCV	Rp. 35.000,-
	g) anti HIV	Rp. 55.000,-
	h) NS1 dengue	Rp. 250.000,-
	i) influenza A dan B ag	Rp. 126.500,-
	j) malaria Pf/P.v rapid tes Ab	Rp. 52.000,-
	k) malaria Pf/P.v rapid tes Ag	Rp. 63.000,-
	5) Kimia Kesehatan	
	a) Kimia Lingkungan (AM/AB/AL/AKR)	
	(1) Fisika	
	(a) Bau	Rp. 3.500,-
	(b) Warna	Rp. 3.500,-
	(c) jumlah zat padat terlarut	Rp. 7.000,-
	(d) kekeruhan	Rp. 7.000,-
	(e) rasa	Rp. 3.500,-
	(f) suhu	Rp. 6.500,-
	(g) kejernihan	Rp. 3.500,-
	(2) Kimia	
	(a) Arsen	Rp. 161.000,-
	(b) Fluorida	Rp. 36.000,-
	(c) kromium Val-6	Rp. 176.000,-
	(d) kadmium	Rp. 74.000,-
	(e) nitrit sbg-N	Rp. 9.000,-
	(f) nitrat sbg-N	Rp. 35.000,-
	(g) sianida	Rp. 220.000,-
	(h) selenium	Rp. 77.000,-
	(i) alumunium	Rp. 47.500,-
	(j) besi	Rp. 15.000,-
	(k) kesadahan	Rp. 22.000,-
	(l) khlorida	Rp. 20.000,-

1	2	3
	(m) mangan	Rp. 25.000,-
	(n) Ph	Rp. 10.000,-
	(o) Seng	Rp. 55.000,-
	(p) Sulfat	Rp. 20.000,-
	(q) Tembaga	Rp. 55.000,-
	(r) sisa khlor	Rp. 40.000,-
	(s) amonia	Rp. 36.500,-
	(t) COD	Rp. 92.500,-
	(u) BOD/DO/oksigen terabsorpsi	Rp. 11.000,-
	(v) paket air bersih (air minum)	Rp. 250.000,-
	(w) paket air kolam renang	Rp. 220.000,-
	(x) paket air buangan	Rp. 1.490.000,-
	b) Kimia Bahan Makanan	
	(1) asam borat	Rp. 55.000,-
	(2) benzoat	Rp. 55.000,-
	(3) bilangan iod adisi menurut Wijs	Rp. 55.000,-
	(4) bilangan penyabunan	Rp. 55.000,-
	(5) bilangan peroksida	Rp. 55.000,-
	(6) boraks	Rp. 66.000,-
	(7) derajat asam	Rp. 55.000,-
	(8) formalin	Rp. 66.000,-
	(9) kadar abu	Rp. 27.500,-
	(10) kadar air	Rp. 27.500,-
	(11) kadar asam laktat	Rp. 55.000,-
	(12) kadar etanol	Rp. 27.500,-
	(13) kadar fruktosa	Rp. 55.000,-
	(14) kadar garam	Rp. 55.000,-
	(15) kadar glukosa	Rp. 55.000,-
	(16) kadar gula invert	Rp. 55.000,-
	(17) kadar gula total	Rp. 55.000,-
	(18) kadar karbohidrat	Rp. 55.000,-
	(19) kadar KIO3	Rp. 55.000,-
	(20) kadar laktosa	Rp. 55.000,-
	(21) kadar lemak	Rp. 82.500,-

1	2	3
	(22) kadar maltosa	Rp. 55.000,-
	(23) kadar pati/amilum/polisakarida	Rp. 275.000,-
	(24) kadar protein	Rp. 82.500,-
	(25) kadar sakarosa	Rp. 55.000,-
	(26) kadar serat	Rp. 55.000,-
	(27) kadar vitamin C/asam karbonat	Rp. 55.000,-
	(28) kalori paket : protein, lemak karbohidrat, kalori	Rp. 467.500,-
	(29) kimia singkat (ph, As, Cn, logam berat, nitrit)	Rp. 82.500,-
	(30) natrium bikarbonat	Rp. 55.000,-
	(31) sakarin	Rp. 55.000,-
	(32) siklamat	Rp. 27.500,-
	(33) test ketengikan	Rp. 55.000,-
	(34) zat warna	Rp. 82.500,-
b.	Pemeriksaan Foto Rontgen	
	1) film besar	Rp. 60.000,-
	2) film kecil	Rp. 50.000,-
	3) film gigi	Rp. 25.000,-
c.	Pemeriksaan Ultrasonographi (USG)	Rp. 50.000,-
d.	Pemeriksaan Elektrokardiographi (EKG)	Rp. 50.000,-
e.	Nebulisasi	Rp. 50.000,-
f.	Tes Spirometri	Rp. 40.000,-
g.	Pemakaian Oksigen/tabung	
	1) tabung besar	Rp. 180.000,-
	2) tabung sedang	Rp. 120.000,-
	3) tabung kecil	Rp. 75.000,-
h.	Pemeriksaan hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum, tidak termasuk pemeriksaan laboratorium	
	1) hotel berbintang	Rp. 250.000,-

1	2	3
	2) hotel tidak berbintang	Rp. 150.000,-
	3) penginapan	Rp. 100.000,-
	4) kolam renang	Rp. 100.000,-
	5) pengembangan perumahan	Rp. 200.000,-
	6) salon	Rp. 100.000,-
	7) spa	Rp. 150.000,-
	8) pangkas rambut	Rp. 20.000,-
	9) supermaket	Rp. 250.000,-
	10) minimarket	Rp. 100.000,-
	11) penggilingan padi/huller	Rp. 100.000,-
	12) toko kecantikan	Rp. 100.000,-
	13) sarana pelayanan kesehatan swasta	
	a) apotek	Rp. 150.000,-
	b) toko obat	Rp. 100.000,-
	c) klinik pratama rawat jalan (balai pengobatan)	Rp. 100.000,-
	d) klinik pratama rawat jalan dan rawat inap	Rp. 250.000,-
	e) klinik utama/klinik spesialis rawat jalan	Rp. 150.000,-
	f) klinik utama rawat jalan dan rawat inap (RB)	Rp. 400.000,-
	g) rumah sakit type A dan type B	Rp. 700.000,-
	h) rumah sakit type C dan type D	Rp. 500.000,-
	i) laboratorium klinik	Rp. 150.000,-
	j) klinik rontgen	Rp. 150.000,-
	k) praktek dokter umum	Rp. 100.000,-
	l) praktek dokter gigi	Rp. 100.000,-
	m) praktek dokter spesialis	Rp. 150.000,-
	n) pengobatan komplementer alternatif	Rp. 100.000,-
	o) praktek bidan	Rp. 100.000,-
	p) praktek perawat	Rp. 100.000,-
	q) praktek fisioterapi	Rp. 100.000,-
	r) toko optical	Rp. 150.000,-
	s) tokoacamata	Rp. 100.000,-
	t) pengobatan tradisional	Rp. 75.000,-

1	2	3
	h. Pemeriksaan hygiene dan sanitasi tempat pengelolaan makan/restoran (belum termasuk pemeriksaan laboratorium)	
	1) rumah makan	
	a) besar	Rp. 250.000,-
	b) sedang	Rp. 150.000,-
	2) cafetaria	Rp. 150.000,-
	3) kantin	Rp. 50.000,-
	4) warung	
	a) mie baso/mie ayam	Rp. 50.000,-
	b) warung nasi dan sejenisnya	Rp. 25.000,-
	5) jasa boga	Rp. 150.000,-
	i. Pemeriksaan hygiene dan sanitasi industri (belum termasuk pemeriksaan laboratorium)	
	1) industri besar	Rp. 400.000,-
	2) industri menengah	Rp. 200.000,-
	3) industri kecil	Rp. 50.000,-
	j. Pemeriksaan hygiene dan sanitasi depot air minum isi ulang (belum termasuk pemeriksaan laboratorium)	Rp. 50.000,-
6.	Pengujian Kesehatan/keuring (tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan medik dan jenis pelayanan kesehatan lainnya)	
	a. melanjutkan pendidikan	Rp. 5.000,-
	b. melamar pekerjaan	Rp. 10.000,-
	c. pemeriksaan kesehatan haji	Rp. 100.000,-
	d. mengikuti asuransi	Rp. 20.000,-
	e. pemeriksaan/tes kebugaran	Rp. 20.000,-
	f. tes buta warna	Rp. 5.000,-
7.	Pemeriksaan Visum Et Repertum Pro Justicia untuk pemeriksaan luar	Rp. 50.000,-

1	2	3
8.	Penggunaan ambulance mobil puskesmas (belum termasuk pembelian bahan bakar minyak/BBM)	
a.	pengangkutan pasien dengan jarak tempuh s/d 10 km	Rp. 75.000,-
b.	pengangkutan jenazah dengan jarak tempuh s/d 10 km	Rp. 100.000,-
c.	jarak tempuh lebih dari 10 km ditambah	Rp. 3.000/km
d.	pendamping tenaga dokter	Rp. 100.000,- /orang
e.	pendamping tenaga perawat/bidan	Rp. 50.000,- /orang

3. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pendidikan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Keperawatan Pemda Garut	
a.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)/semester	Rp. 2.000.000,-
b.	Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) (1 x selama menjadi mahasiswa)	Rp. 6.500.000,-
c.	uang makan/bulan/mahasiswa yg diasrama	Rp. 300.000,-

1	2	3
	d. uang pendaftaran/orang	Rp. 150.000,-
	e. Perwakilan Orang Tua Mahasiswa (POMA)/orang/bulan	Rp. 100.000,-
	f. praktek afiliasi	Rp.
	1) Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ)	Rp. 3.500.000,-
	2) Pendidikan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD)	Rp. 550.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 12 September 2013
B U P A T I G A R U T,**

t t d

AGUS HAMDANI GS

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 17 September 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2013 NOMOR 9**

**Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GARUT**

**LUKMAN HAKIM
PEMBINA/IV.a
NIP.19740714 199803 1 006**